

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Definisi Apotek

Menurut Permenkes Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat Apoteker melakukan praktik kefarmasian. Fasilitas kefarmasian merupakan sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sementara tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang melaksanakan pekerjaan itu. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang sudah lulus dan mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. (Permenkes, 2017).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Pekerjaan kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Aturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, seperti pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengelolaan obat, serta pelayanan obat didasarkan resep dokter. Semua ini tujuannya untuk memastikan pelayanan kefarmasian yang profesional dan berkualitas. (Permenkes, 2016).

2. Sejarah Apotek Siti Hajar Tegal

Sebelum berdirinya Apotek Siti Hajar didahului dengan berdirinya Instalasi Farmasi RSIA Siti Hajar yang mulai berdiri pada tanggal 5 Desember 2005 sebagai bagian dari RSIA Siti Hajar yang terletak didalam bangunan RSIA Siti Hajar dengan luas 66 meter persegi dengan 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang Apoteker dan 5 orang Tenaga Teknis Kefarmasian. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Ibu dan Anak (IFRSIA) Siti Hajar hanya melayani resep dari dalam rumah sakit. Karena perizinan menjadi Pasien Rawat Bulanan (PRB) utama. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang farmasi, instalasi farmasi diubah menjadi apotek dengan tujuan supaya dapat melayani kebutuhan farmasi baik dalam rumah sakit maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

Apotek Siti Hajar resmi didirikan pada tanggal 13 September 2008 didasarkan PP No. 25 Tahun 1980 dengan izin SIA No. 061/SIA/11.03/08. Izin penugasan APA SP: Kp.00.03.1.3.3461 dan terletak di Jalan Kartini No. 41 Kota Tegal. Meskipun apotek ini tergolong masih baru, namun apotek Siti Hajar sudah berkembang dengan baik, sesudah dapat memberi pelayanan perbekalan farmasi yang memuaskan kepada masyarakat.

3. Visi dan Misi Apotek

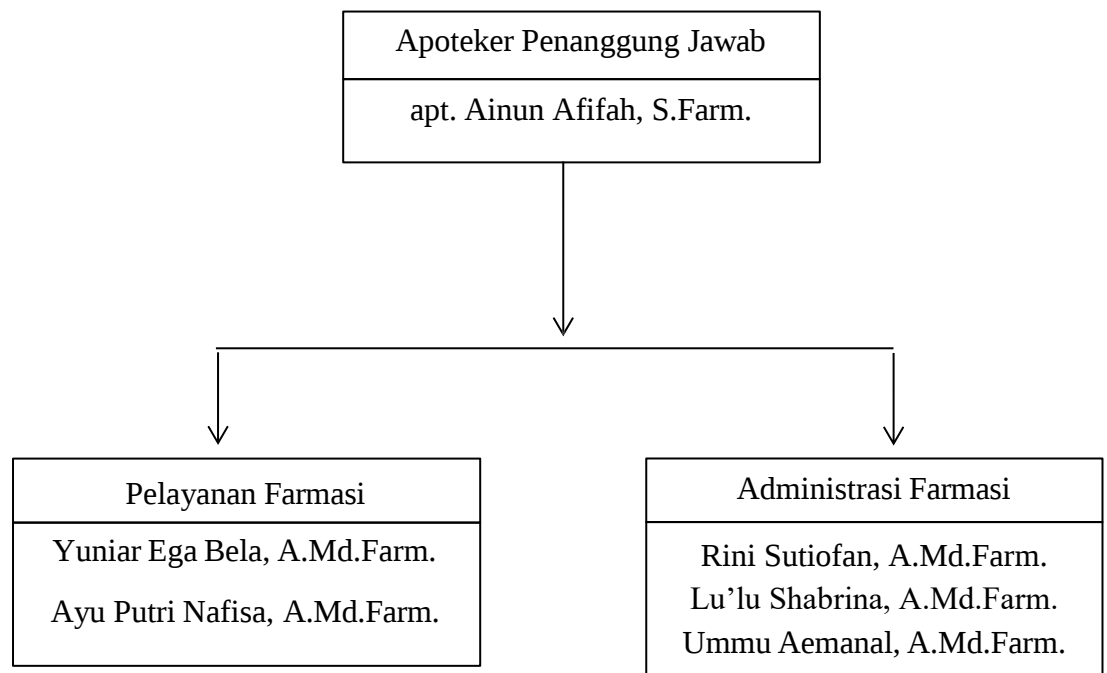
a. Visi

Apotek islami yang profesional menjadi pilihan utama masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya.

b. Misi

- 1) Mensukseskannya program organisasi dan membantukan program pemerintahan dibidang kesehatan dan keluarga berencana.
- 2) Memberi layanan yang professional ke masyarakat contohnya kaum dhuafa.
- 3) Menjadikan pelaksana layanan kesehatan tingkatan 1 program BPJS di Kota Tegal pada Januari 2014.

4. Struktur Organisasi Apotek Siti Hajar Tegal



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Apotek Siti Hajar Tegal

5. Definisi Perencanaan

Perencanaan obat merupakan proses seleksi dan penentuan jumlah obat serta perbekalan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan utama perencanaan obat merupakan untuk mendapat perkiraan yang akurat mengenai jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan, hingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien. (Depkes RI, 2019).

6. Definisi Pengadaan

Proses pengadaan obat melibatkan beberapa tahapan penting untuk memenuhi kebutuhan operasional. Siklus pengadaan mencakup pemilihan kebutuhan, penentuan jumlah obat, penyesuaian kebutuhan dan dana, penerimaan dan pemeriksaan obat, pembayaran, penyimpanan, pendistribusian, pemilihan pemasok, serta pengumpulan informasi penggunaan obat. Dengan pengadaan yang efektif, bisa dipastikan tersedianya obat sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan, hingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan efisien. (Mangindara dan Nurhayati, 2019).

7. Definisi Penerimaan Barang

Penerimaan barang farmasi merupakan proses penting dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan yang melibatkan pemeriksaan dan pengecekan kesesuaian pada faktur dan surat pesanan. Proses ini harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan bertanggung jawab, dengan keterlibatan tenaga farmasi dalam tim penerimaan. Tujuan utama

penerimaan obat merupakan untuk memastikan jika obat yang diterima sesuai dengan spesifikasi mutu, jumlah, dan waktu yang sudah ditentukan, hingga kualitas dan keamanan obat dapat terjamin. Setelah diterima, obat harus segera disimpan di tempat yang aman. (Depkes RI, 2020).

8. Prosedur Penerimaan Barang

Irwanto, 2018 prosedur menerima barang dibuat pada cara yaitu:

- a. Dicek keabsahan dokumen.
- b. Dicek keabsahan barang yang akan datang.
- c. Dicek jenis barang sama dengan SOP (Surat Order beli) dan faktur pengantar.
- d. Dicek kualitas barang (dari waktu kadaluarsa, kemasan, segi fisik)
- e. Dicek jumlah barang yang sama dengan SOP dan faktur pengantar.
- Diikasi TTD, cap, dan dituliskan tanggalnya sebagai bukti keabsahan.
- f. Jika seluruh siap buat BA (Berita Acara) penerimaan.
- g. Buatlah laporan penerimaan dan dicatat di buku masuk.
- h. Dicatat di kolom gudang agar memudahkan ditata.
- i. Barang yang datang sudah siap buat disimpanin Bu

9. Definisi Obat

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang dipakai untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi ini mencakup berbagai jenis obat yang dipakai untuk tujuan kesehatan dan pengobatan. (Permenkes, 2016).

10. Penggolongan Obat

Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Aturan Menteri Kesehatan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta distribusinya. Obat digolongkan menjadi beberapa kategori, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, Obat-obatan Tertentu (OOT), dan obat prekursor. Obat bebas merupakan obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, dengan tanda khusus lingkaran hijau dan garis tepi hitam, contohnya paracetamol, aspilet, guaifenesin, dan kalsium laktat. Obat bebas ini juga dikenal sebagai Over The Counter (OTC) dan biasanya diletain di bagian depan apotek untuk memudahkan akses dan pengawasan.

a. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, namun masih mempunyai batasan tertentu dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus di kemasan dan etiketnya merupakan lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Contohnya obat bebas terbatas seperti klorfeniramin maleat, dimenhidrinat, dekstrometorfan, fenilpropanolamin, dan pseudoefedrin. Obat-obat ini biasanya disimpan di bagian depan atau tengah apotek untuk memudahkan monitoring penyimpanan dan distribusinya.

Tanda peringatan akan ada di kemasan obat bebas terbatas, memberi pemberitahuan warna putih yaitu:

- 1) P No.1 Awas! Obat Keras. Dibacalah aturan pemakaiannya.

Contohnya: Komix. Procold

- 2) P No.2 Awas! Obat Keras. Hanya buat kumur, janganlah ditelankan.

Contohnya: Tanflex ,Betadine Kumur, Hexadol.

- 3) P No.3 Awas! Obat Keras. Hanya buat yang ada di luaran badan.

Contohnya: Betadine Solution, Kalpanax

- 4) P no.4 Awas! Obat Keras. Hanya buat dibakarkan

Contohnya: Neoidoine, Decoderm

- 5) P no.5 Awas! Obat Keras. Tidak bisa ditelankam

Contohnya: Bifacort-N, Bravoderm-N

- 6) P no.6 Awas! Obat Keras. Obat buat Wasir, janganlah ditelankan

Contohnya: , Boraginol Suppositoria, Ambeven

b. Obat Keras

Obat keras merupakan obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Tanda khusus di kemasan dan etiketnya merupakan huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam.

Contohnya obat keras merupakan Asam Mefenamat. Ini menunjukkan jika obat itu harus dipakai di bawah pengawasan

medis. Obat keras merupakan obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Tanda khusus di kemasan dan etiketnya merupakan huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Contohnya obat keras merupakan Asam Mefenamat. Ini menunjukkan jika obat itu harus dipakai di bawah pengawasan medis.

c. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat Wajib Apotek merupakan obat keras yang bisa diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek.

d. Narkotika dan Psikotropika

Obat narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, contohnya Morfin, Petidine, dan Codein. Sementara itu, obat psikotropika merupakan obat keras alamiah atau sintesis yang mempunyai efek psikoaktif pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, contohnya Diazepam dan Phenobarbital. Kedua jenis obat ini mempunyai potensi penyalahgunaan dan ketergantungan, hingga penggunaannya diatur ketat oleh undang-undang.

e. Obat Tradisional

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral, yang dipakai untuk pengobatan didasarkan pengalaman turun-temurun. Obat tradisional sering kali

berupa tanaman obat, jamu, atau ramuan yang diolah secara tradisional untuk tujuan kesehatan.

11. Tabel Logo Golongan Obat

Tabel 2.1 Logo Golongan Obat

No	Jenis Obat	Logo Obat
1.	Obat Bebas	
2.	Obat Bebas Terbatas	
3.	Obat Keras	
4.	Obat Narkotik	
5.	Jamu	

Sumber : Depkes RI, 2020

12. Definisi Penyimpanan

Penyimpanan perbekalan farmasi merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara obat dengan menempatkannya pada tempat yang aman dari pencurian dan gangguan fisik. Metode penyimpanan bisa dilakukan didasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, atau alfabetis, dengan menerapkan prinsip FIFO dan FEFO, serta didukung sistem informasi untuk menjamin ketersediaan. Penyimpanan yang efisien juga bisa dilakukan dengan memperpendek jarak antara gudang dan pemakai. (Depkes RI, 2019).

13. Tujuan Penyimpanan

Tujuannya yaitu (Dirjen Bina Kefarmasian, 2019):

- a. Memelihara mutu penyediaan farmasi.
- b. Menghindarkan pemakaian yang tidak bertanggung jawab
- c. Menjaga ketersediaan.
- d. Memudahkannya pengawasan pencarian

14. Cara Penyimpanan

Cara penyimpanan pada (Fallo, 2018) yaitu :

- a. Cara menyimpan obat dibuatkan di bentuk penyediaan dan disusun secara alfabetis namanya.

contohnya : tersedianya tablet, kelompok tersedianya sirup dan kelompok lainnya.
- b. Penyusunan obat dilakukan dengan sistem FIFO (obat yang datang lebih dulu dikeluarkan lebih dulu) dan FEFO (obat yang lebih dulu kadaluarsa dikeluarkan lebih dulu). Ini memastikan obat dipakai secara efektif dan aman.
- c. Obat yang diterima sebaiknya disusun dan dikelompokkan dengan rapi untuk memudahkan pencarian, pengawasan, dan pengendalian stok obat. Ini membantu menjaga ketersediaan obat dan mengurangi risiko kesalahan.
- d. Pemindahan obat harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan atau pecah, hingga kualitas dan keamanan obat tetap terjaga.

- e. Antibiotik harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan disimpan dalam lemari es. Selain itu, kartu pengukur suhu di lemari es harus selalu terisi untuk memantau suhu penyimpanan.
- f. Obat injeksi harus dilindungi dari cahaya matahari langsung untuk menjaga stabilitasnya.
- g. Bentuk sediaan contohnya dragee atau tablet salut sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup untuk melindunginya dari kelembaban dan kontaminasi.
- h. Untuk obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa, penting untuk menandainya dengan jelas di kemasan luar memakai spidol atau label yang sesuai
- i. Penyimpanan obat dengan kondisi khusus memerlukan tempat penyimpanan yang sesuai, contohnya lemari tertutup rapat, lemari pendingin, atau kotak kedap udara. Ini membantu menjaga kualitas dan stabilitas obat.
- j. Cairan disimpan di rak bagian bawah untuk mencegah tumpahan dan memudahkan pembersihan.
- k. Beberapa praktik baik dalam penyimpanan obat seperti:
 - 1) Memberi tanda/kode pada wadah obat untuk identifikasi mudah.
 - 2) Memberi tanda khusus pada obat yang mendekati masa kadaluarsa untuk memastikan penggunaan prioritas.
 - 3) Menyimpan informasi tambahan untuk membantu dalam penyusunan dan pengaturan obat.

15. Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika

Menurut Permenkes No. 3 tahun 2015, lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Terbuat dari bahan kuat
2. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 kunci berbeda
3. Diletain di ruangan khusus di sudut gudang
4. Dibagi menjadi 2 rak dengan kunci berbeda untuk persediaan dan penggunaan sehari-hari
5. Diletain di tempat yang aman dan tidak terlihat
6. Kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung jawab
7. Lemari harus dipasang pada tembok atau lantai.

Syarat-syarat ini tujuannya untuk memastikan keamanan dan kontrol yang ketat terhadap narkotika dan psikotropika.

16. Penggolongan Narkotika dan Psikotropika

Perkenkes RI No 3 tahun 2015 obat narkotika dibagikan pada tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I merupakan zat-zat yang hanya dipakai untuk penelitian ilmiah dan tidak dipakai dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya narkotika dalam golongan ini termasuk tanaman ganja (*Cannabis sativa*), heroin, kokain, dan opium. Pengawasan yang sangat ketat diperlukan untuk mengontrol penggunaan zat-zat ini dan mencegah penyalahgunaan.

- b. Narkotika golongan II merupakan zat-zat yang dipakai dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir dan didalam penelitian, namun mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya narkotika dalam golongan ini termasuk morfin, fentanil, petidin, dan benzetidin. Pengawasan ketat dan penggunaan yang hati-hati sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan risiko ketergantungan yang serius.
- c. Narkotika golongan III merupakan zat-zat yang dipakai dalam pengobatan dan penelitian, dengan potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya narkotika dalam golongan ini termasuk codein, coditam, codipront, dan etil morfina. Penggunaan narkotika golongan III perlu diawasi untuk menghindari penyalahgunaan dan risiko ketergantungan.

Permenkes No 688/MENKES/PER/VII/1997 obat psikotropika dibagikan pada empat yaitu:

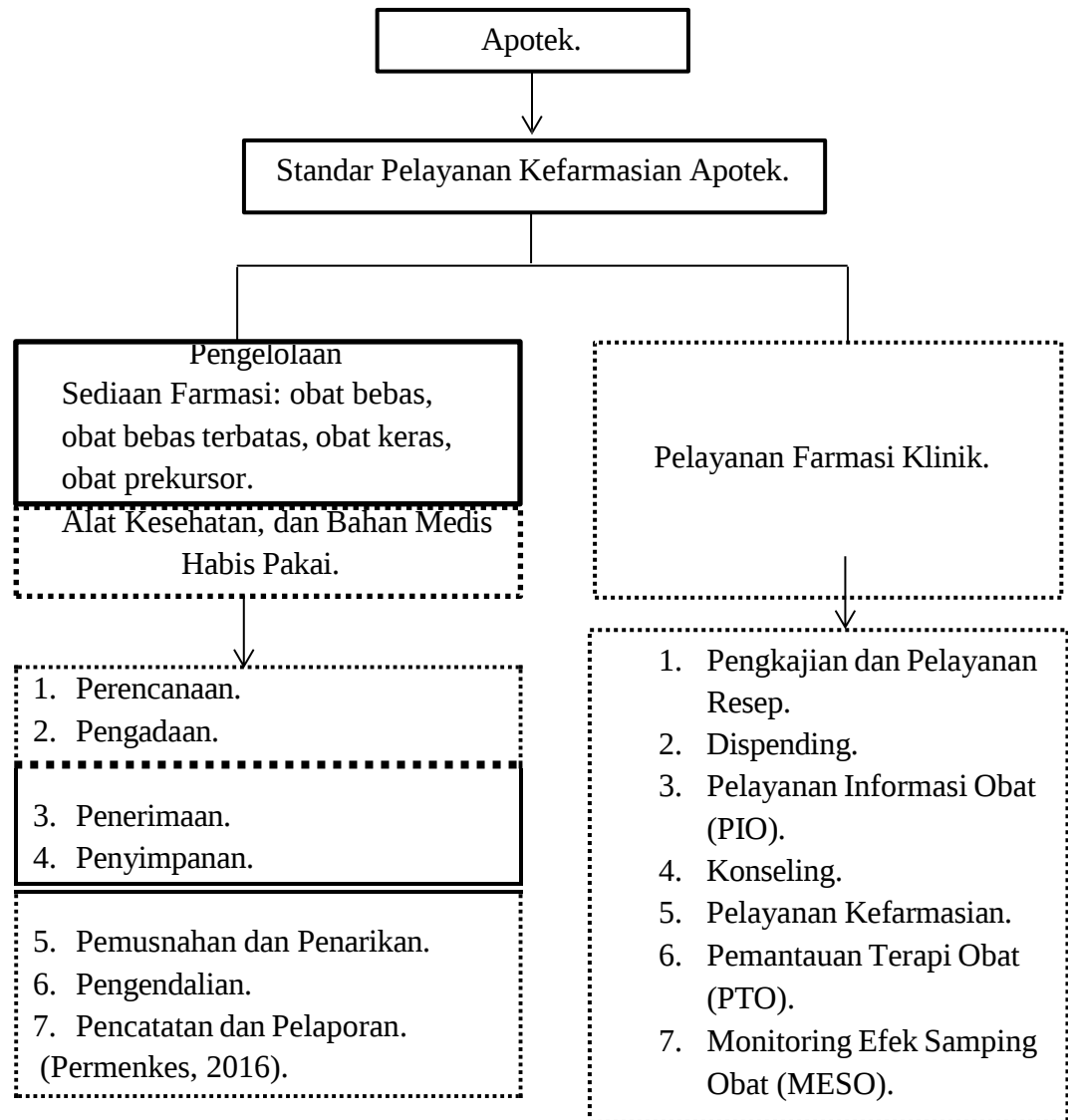
- a. Psikotropika golongan I merupakan zat-zat yang hanya dipakai untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak dipakai dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya psikotropika dalam golongan ini merupakan psilosin. Pengawasan yang sangat ketat diperlukan untuk mengontrol penggunaan zat-zat ini dan mencegah penyalahgunaan.
- b. Psikotropika golongan II merupakan zat-zat yang dipakai dalam pengobatan dan penelitian, namun mempunyai potensi kuat

menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya obat-obatan dalam golongan ini termasuk amfetamin, deksamfetamin, Ritalin, dan metilfenidat. Pengawasan ketat dan penggunaan yang hati-hati sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan risiko ketergantungan yang serius.

- c. Psikotropika golongan III merupakan zat-zat yang mempunyai khasiat pengobatan dan dipakai dalam terapi atau penelitian, dengan potensi sedang menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya obat dalam golongan ini merupakan phenobarbital. Penggunaan psikotropika golongan III perlu diawasi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan risiko ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV merupakan zat-zat yang mempunyai khasiat pengobatan dan dipakai dalam terapi atau penelitian, dengan potensi ringan menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya obat-obatan dalam golongan ini antara lain diazepam, nitrazepam, estazolam, dan clobazam. Pengawasan dan penggunaan yang tepat sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan ketergantungan.

2.2 Kerangka Teori

Aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek:



Gambar 2.2 Kerangka Teori

Keterangan :



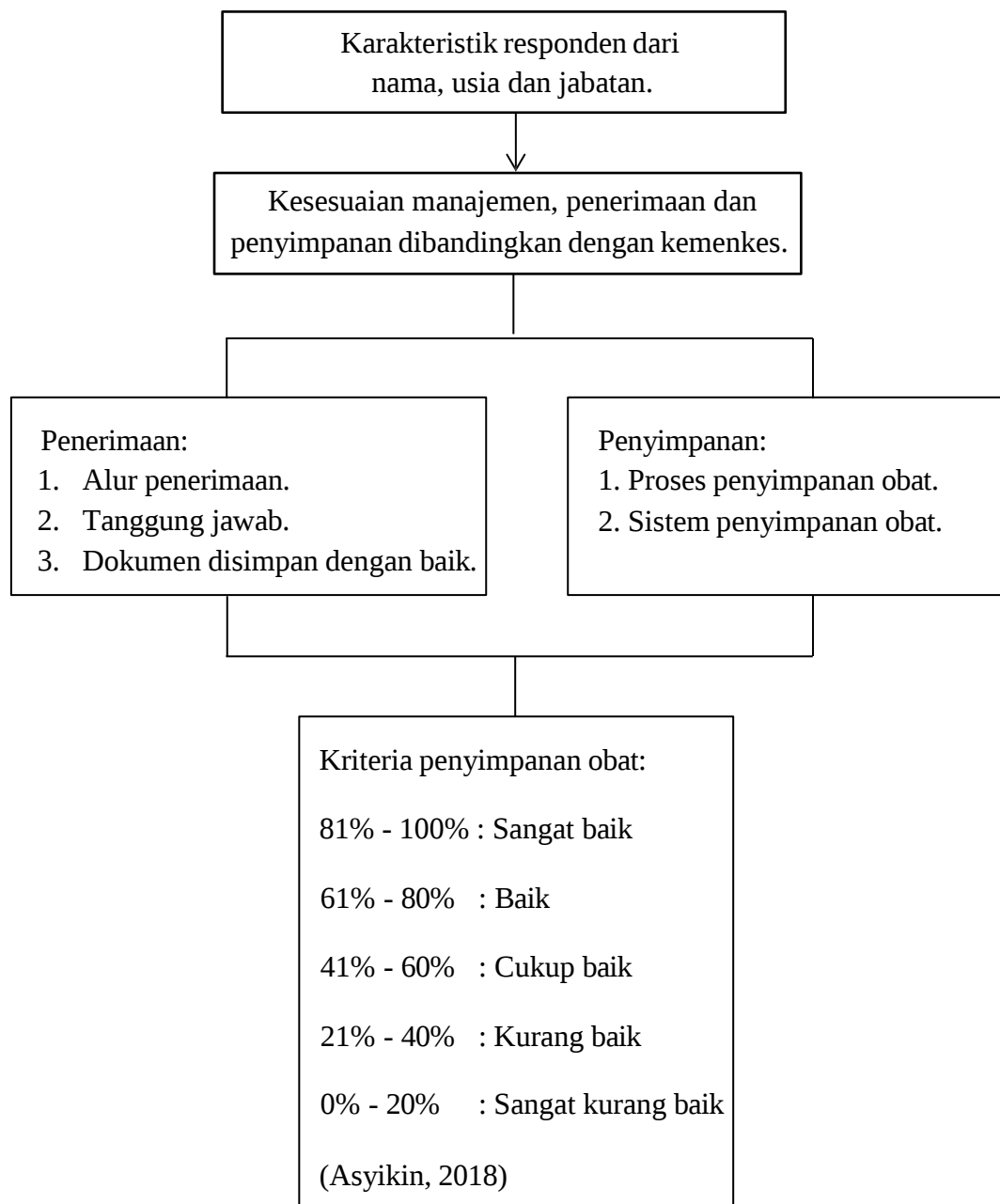
= Yang Diteliti



= Yang Tidak Diteliti

2.3 Kerangka Konsep

Didasarkan tujuan dan dasar konsep yang akan diteliti, maka bisa dirumuskan kerangka konsep penelitian:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

